



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBI SUGARA**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 06 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Nomor 10 Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024 s/d 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, yaitu Erwin Purba, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum, pada Posbakum Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 193/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBI SUGARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI SUGARA dengan pidana penjara **8 (delapan) tahun penjara** dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan penjara**.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 5,07 (lima koma nol tujuh) gram dan berat netto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram ;
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO dengan nomor Sim Card 0853-7374-4418;

Dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Sp.Motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dengan No. Mesin : 5LW04YI-5.2. dan No. Rangka : MH314D0018K131979.

Dirampas untuk Negara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan yang pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa mohon putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji akan tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ROBI SUGARA** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pangdam Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 22.30 Wib, saksi RICHIANDI SARAGIH, S.Pd, saksi RORI P. RITONGA dan saksi BELLY PRAKASA (masing-masing anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis Shabu secara melawan hukum di Jalan Pangdam Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar. Kemudian para saksi dari Kepolisian berangkat ke alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor lalu berhenti di pinggir jalan, kemudian para saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama ROBI SUGARA;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROBI SUGARA ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanannya 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu, kemudian dari tangan tangan kiri Terdakwa ROBI SUGARA ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan nomor Sim Card 085373744418, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dengan Nomor Mesin : 5LW04YI-5.2 dan Nomor Rangka : MH314D0018K131979;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ROBI SUGARA mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi BUDI SETIAWAN SIANTURI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mujahir Gg, Madrasah Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual Kembali kepada saksi HARY WIBOWO Alias BAGONG;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 157/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika diduga jenis Shabu yang disita dari Terdakwa ROBI SUGARA adalah berat kotor 5,07 (lima koma nol tujuh) gram dan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2455/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) milik Terdakwa ROBI SUGARA adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ROBI SUGARA tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ROBI SUGARA** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pangdam Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 22.30 Wib, saksi RICHIANDI SARAGIH, S.Pd, saksi RORI P. RITONGA dan saksi BELLY PRAKASA (masing-masing anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis Shabu secara melawan hukum di Jalan Pangdam Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar. Kemudian para saksi dari Kepolisian berangkat ke alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor lalu berhenti di pinggir jalan, kemudian para saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama ROBI SUGARA;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROBI SUGARA ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanannya 1 (satu) buah kotak warna hijau berisi 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu, kemudian dari tangan kiri Terdakwa ROBI SUGARA ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan nomor Sim Card 085373744418, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dengan Nomor Mesin : 5LW04YI-5.2 dan Nomor Rangka : MH314D0018K131979;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 157/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika diduga jenis Shabu yang disita dari Terdakwa ROBI SUGARA adalah berat kotor 5,07 (lima koma nol tujuh) gram dan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2455/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) milik Terdakwa ROBI SUGARA adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rori P. Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir jalan di jalan Pangdam Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) kotak wana hijau berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU;
 - Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Budi Setiawan Sianturi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22 WIB di jalan Mujahir Gg Madrasah Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Budi Setiawan adalah Terdakwa disuruh oleh Hary Wibowo alias Bagong untuk mencari atau membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa baru pertama sekali menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Hary Wobowo alias Bagong;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari Budi Setiawan maupun dari Hary Wobowo alias Bagong karena Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan berangkat ke alamat yang di informasikan dan melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan, selanjutnya saksi bersama rekan langsung mengamankan laki-laki tersebut dan mengaku bernama Robi Sugara dan saksi bersama rekan menyuruh mengeluarkan seluruh isi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantongnya dan ditemukan 1 (satu) kotak wana hijau berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Kota Pematangsiantar;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Budi Setiawan dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Hary Wibowo alias Bagong adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam satu paket;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyimpan, memiliki, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa isi informasi yang saksi peroleh bersama rekan-rekan saksi adalah ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa disuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu dan menjual kembali kepada Hary Wibowo alias Bagong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu?
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri berada ditempat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Belly Perkasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir jalan di jalan Pangdam Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) kotak wana hijau berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Budi Setiawan Sianturi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22 WIB di jalan Mujahir Gg Madrasah Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Budi Setiawan adalah Terdakwa disuruh oleh Hary Wibowo alias Bagong untuk mencari atau membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Hary Wobowo alias Bagong;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari Budi Setiawan maupun dari Hary Wobowo alias Bagong karena Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa kronologis penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di jalan Pangdam Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan berangkat ke alamat yang di informasikan dan melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan, selanjutnya saksi bersama rekan langsung mengamankan laki-laki tersebut dan mengaku bernama Robi Sugara dan saksi bersama rekan menyuruh mengeluarkan seluruh isi kantongnya dan ditemukan 1 (satu) kotak wana hijau berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Budi Setiawan dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Hary Wibowo alias Bagong adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dalam satu paket;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyimpan, memiliki, menjual atau sebagai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa isi informasi yang saksi peroleh bersama rekan-rekan saksi adalah ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa disuruh membeli narkoba jenis sabu-sabu dan menjual kembali kepada Hary Wibowo alias Bagong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu?
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri berada ditempat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Budi Setiawan Sianturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di jalan Mujahir Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan saksi adalah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi peroleh dari seseorang yang saksi tidak ketahui namanya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB dijaan Patuan Anggi Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah saksi di jalan Mujahir Gang Madrasyah Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum menerima uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa karena langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi yang dilakukan Polisi adalah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB, saksi ditelepon oleh Terdakwa ingin membayar uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu dan saksi menyuruh Terdakwa mengantarkannya ke rel kereta api di jalan Mujahir Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar timur Kota Pematangsiantar dan pada saat saksi menunggu Terdakwa, Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Polisi mengatakan bahwa Terdakwa (Robi Sugara) sudah ditangkap dan selanjutnya saksi mengatakan bahwa di rumah masih ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutn saksi bersama Polosi kerumah saksi dan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex dan selanjutnya saksi dibawa ke kantor Polisi dan melihat Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa keuntungan dari Wan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan gratis dan dijanjikan juga uang rokok;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp.7.50.000.00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Hary Wibowo alias Bagong adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dalam satu paket;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi saksi untuk memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi belum menerima uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa karena keburu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir jalan di jalan Pangdam Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Sianar Timur Kota Pematangsianar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada penangkapan Terdakwa adalah ditemukan 1 (satu) buah kota warna Hijau yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu dari orang yang bernama Budi Setiawan Sianturi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Mujahir Gang Madrasah Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Budi Setiawan Sianturi sehingga ditangkap Polisi adalah pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di chatting Hary Wibowo alias Bagong dengan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa atas permintaan Hary Wibowo alias Bagong tersebut adalah Saksi menchatting Budi Setiawan Sianturi dengan mengatakan ada tema Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) dan Budi Setiawan Sianturi menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Hary Wibowo alias Bagong narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp.750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan Hary Wibowo alias Bagong apa yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa pergi kerumah Budi Sitiawan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dan Budi Setiawan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat Terdakwa menemui lokasi yang diberikan oleh Hary Wibowo alias Bagong dan ketika Terdakwa turun dari sepeda motor langsung ditangkap oleh Polisi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali Hary Wibowo alias Bagong menyuruh Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan membeli dan menjual kembali narkoba jenis sabu-sabu karena langsung ditngkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjaji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 157/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba diduga Jenis Shabu yang disita dari terdakwa atas nama ROBI SUGARA adalah berat kotor 5,07 (lima koma nol tujuh) gram dan berat bersih 4.47 (empat koma empat tujuh);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2455/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dengan kesimpulan bahwa bahwa 1 (satu) bungkus klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4.47 (empat koma empat tujuh) gram milik terdakwa atas nama ROBI SUGARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 5,07 (lima koma nol tujuh) gram dan berat netto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram ;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO dengan nomor Sim Card 0853-7374-4418;
- 1 (satu) Unit Sp.Motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dengan No. Mesin : 5LW04YI-5.2. dan No. Rangka : MH314D0018K131979;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rori P. Ritonga dan saksi Belly Perkasa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di jalan Pangdam Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi Rori P. Ritonga dan saksi Belly Perkasa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir jalan di jalan Pangdam Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 5,07 (lima koma nol tujuh) gram dan berat netto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram, 1 (satu) Unit HP merk OPPO dengan nomor Sim Card 0853-7374-4418, dan 1 (satu) Unit Sp.Motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dengan No. Mesin : 5LW04YI-5.2. dan No. Rangka : MH314D0018K131979;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Budi Setiawan Sianturi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di chating Hary Wibowo alias Bagong dengan mengatakan mau membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa atas permintaan Hary Wibowo alias Bagong tersebut adalah Saksi menchatting Budi Setiawan Sianturi dengan mengatakan ada tema Terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Budi Setiawan Sianturi menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Hary Wibowo alias Bagong narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah Budi Sitiawan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dan Budi Setiawan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat Terdakwa menemui lokasi yang diberikan oleh Hary Wibowo alias Bagong dan ketika Terdakwa turun dari sepeda motor langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 157/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga Jenis Shabu yang disita dari terdakwa atas nama ROBI SUGARA adalah berat kotor 5,07 (lima koma nol tujuh) gram dan berat bersih 4.47 (empat koma empat tujuh);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2455/NNF/2024

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dengan kesimpulan bahwa bahwa 1 (satu) bungkus klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4.47 (empat koma empat tujuh) gram milik terdakwa atas nama ROBI SUGARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukannya Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad. 1 . Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai penganb/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **ROBI SUGARA** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 . Unsur "Tanpa hak atau Melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang – undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formelee wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut Professor Mr. T.J. Noyon yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Menurut Professor Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Professor Mr. G.A. van Hamel, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indoensia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983, halaman 149);

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah "melawan hukum" ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Tanpa hak atau Melawan hukum”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar “*Tukar*” artinya bertukar, berganti. Bahwa “*menyerahkan*” artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): *ia belum - uang kepadaku*; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: *ia telah - jiwa raganya kepada nusa dan bangsa*;- **diri** ki mengaku kalah; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rori P. Ritonga dan saksi Belly Perkasa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di jalan Pangdam Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi Rori P. Ritonga dan saksi Belly Perkasa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir jalan di jalan Pangdam Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitalasari Kota Pematangsiantar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 5,07 (lima koma nol tujuh) gram dan berat netto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram, 1 (satu) Unit HP merk OPPO dengan nomor Sim Card 0853-7374-4418, dan 1 (satu) Unit Sp.Motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dengan No. Mesin : 5LW04YI-5.2. dan No. Rangka : MH314D0018K131979;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Budi Setiawan Sianturi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di chating Hary Wibowo alias Bagong dengan mengatakan mau membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa atas permintaan Hary Wibowo alias Bagong tersebut adalah Saksi menchatting Budi Setiawan Sianturi dengan mengatakan ada tema Terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Budi Setiawan Sianturi menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Hary Wibowo alias Bagong narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah Budi Sitiawan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dan Budi Setiawan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat Terdakwa menemui lokasi yang diberikan oleh Hary Wibowo alias Bagong dan ketika Terdakwa turun dari sepeda motor langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 157/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga Jenis Shabu yang disita dari terdakwa atas nama ROBI SUGARA adalah berat kotor 5,07 (lima koma nol tujuh) gram dan berat bersih 4.47 (empat koma empat tujuh)gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2455/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dengan kesimpulan bahwa bahwa 1 (satu) bungkus klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4.47 (empat koma empat tujuh) gram milik

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas nama ROBI SUGARA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukannya Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rori P. Ritonga dan saksi Belly Perkasa dan saksi Budi Setiawan Sianturi serta Terdakwa, adalah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Budi Setiawan Sianturi. Bahwa saksi Budi Setiawan Sianturi menjual narkoba tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atas permintaan Hary Wibowo alias Bagong dan dari Terdakwa juga ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 4.47 (empat koma empat tujuh) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi anasir dari “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga majelis hakim tidak lagi membutuhkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 5,07 (lima koma nol tujuh) gram dan berat netto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram ;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO dengan nomor Sim Card 0853-7374-4418;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sp.Motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dengan No. Mesin : 5LW04YI-5.2. dan No. Rangka : MH314D0018K131979 Karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan digunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagai perantara narkotika 4,47 (empat koma empat tujuh) gram merusak generasi bangsa saat ini;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI SUGARA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 5,07 (lima koma nol tujuh) gram dan berat netto 4,47 (empat koma empat tujuh) gram ;
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO dengan nomor Sim Card 0853-7374-4418;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sp.Motor Yamaha Mio Soul BK 2766 WU dengan No. Mesin : 5LW04YI-5.2. dan No. Rangka : MH314D0018K131979;Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari **Jumat** tanggal **6 Desember 2024**, oleh **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024**,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh **Wira Afrianda Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.